



P U T U S A N

Nomor 8/PDT/2018/PT.MND.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara :

1. **PT Bank Mandiri Manado**, Alamat Jl Dotulong Lasut Nomor 15 Kelurahan Pinaesaan Kec Wenang Manado,

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **1. ANTONIUS DJOKO S.A.P., SH.MH., 2. EKO CAHYO PURNOMO, SH.MH., 3. PANDU LESANPURA AJI, SH. 4. SLAMET RAHARJO., 5. HANSJE FERRY KOJONGIAN, 6. ISHAK KAMAL., 7. SANDY HANDRIE MOKODONGAN**, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK.DSB.R.10/055/2016 tertanggal 18 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Nopember 2016, No.906/SK/2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** I semula **TERGUGAT VI** ;

2. **PIMPINAN CV NET INVEST**, Alamat Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Ruko Mega Smart 3 No 10 Boulevart Manado ;
3. **FOCKSY VAN AFFERO RAPAR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Swasta Alamat Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Ruko Mega Smart 3 No 10 Boulevard Manado ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **WILMON FRIYO PATTIAWIRA PELUPESSY, SH.MH., FERLEY BONIFASIUS KAPARANG, SH.MH. FRANGKY FRANSISKUS WARBUNG, SH..**

hal. 1 dari 80 hal. Putusan No.8/PDT/2018/PT MND.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENSY WENGKE, SH. keempatnya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Tamansari, Cluster Linau Blok F6. No.29 Kelurahan Paniki, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat kuasa Khusus No.034/SK.Pdt/WFPP/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 Nopember 2016, No. 857/SK/2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT I,II;**

- 4. PT Bank Danamon Manado** Alamat Jalan Dr Sutomo No. 62 Kelurahan Pinaesaan Kec. Wenang Manado Manado,

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **1. ERIK J.SAGALA, 2. YUDI EDWIRA, 3. RUSLY H. WASILU. 4. ERNIYATI, 5. NURAENI LESTARI NINGSIH, 6. ADRIE PRIMERA NUARI, 7. IRHAM, 8. MERLIN M. LUMANGKUN, 9. ALFRITS J. RATTU, 10. RUDDY WONGKAREN,** selaku Karuwaan pada PT. Bank Mandiri Indonesia Tbk., qq. Bank Danamon Kantor Cabang Dr. Sutomo Manado, yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.62 Manado Sulawesi Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-HKM-267 tertanggal 27 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 06 Oktober 2016, No.765/SK/2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula TERGUGAT VII;**

M E L A W A N :

- 1. Nama : Chilovia Tambajong**
Tempat, tanggal lahir : Manado, 22 Juli 1985
Umur : 31 tahun
Pekerjaan : Swasta

Hal. 2 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. TNI 3 No. 19f Tikala Ares, Kec Tikala
Kota Manado
Pendidikan : Sarjana

2. Nama : Miranda Wollah

Tempat, tanggal lahir : Manado, 15 Oktober 1994
Umur : 21 tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Tikala Ares lingk.2 Kec Tikala Kota
Manado
Pendidikan : SMA

3. Nama : Sahidin Bantun

Tempat, tanggal lahir : Manado, 15 September 1987
Umur : 28 tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Komp. Asmil Raider Kompi B Sukur Lingk
X Kec. Airmadidi Kab Minahasa Utara.

Hal. 3 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA

4. **Nama** : **Stenly Langi**

Tempat, tanggal lahir : Motoling, 29 September 1989

Umur : 26 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Jl. Batukota Lingk.2 Kec. Malalayang

Kota Manado

Pendidikan : SMA

5. **Nama** : **Firsta Lope**

Tempat, tanggal lahir : Manado, 11 Februari 1992

Umur : 24 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Sukur Lingk. 8 Airmadidi Kec Airmadidi

Kab Minahasa Utara

Pendidikan : Sarjana

6. **Nama** : **Aldy Lolowang**

Tempat, tanggal lahir : Pasir, 14 April 1995

Umur : 21 tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal. 4 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Salak 4 No. 28 Paniki Dua Kec.
Mapanget Kota Manado
Pendidikan : SMA

7. **Nama** : **Gracie G. Tumbel**

Tempat, tanggal lahir : Bitung, 23 Januari 1992
Umur : 24 tahun
Pekerjaan : Tiada
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Kel.Danowudu, Lingk. 1 Kec. Ranowulu
Kota Bitung
Pendidikan : D3 Teknik Komputer

8. **Nama** : **Helen Kasiha**

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 27 Agustus 1980
Umur : 36 tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Kel. Wangurer Utara Kec. Madidir Kota
Bitung
Pendidikan : Sarjana

Hal. 5 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Nama** : **Devid Dalapis**

Tempat, tanggal lahir : Manado, 29 Desember 1990

Umur : 25 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Kel. Molas Lingk.2 Kec Molas Kota
Manado

Pendidikan : Sarjana

10. **Nama** : **Liani Rumampuk**

Tempat, tanggal lahir : Manado, 05 Januari 1989

Umur : 27 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Kelurahan Sorongsong II Kabupaten
Minahasa Utara

Pendidikan : SMA

11. **Nama** : **Clinton Tambajong**

Tempat, tanggal lahir : Manado, 09 Februari 1996

Umur : 20 tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Hal. 6 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. TNI 3 No. 19f Tikala Ares Kec Tikala
Manado

Pendidikan : SMA

12. Nama : Estrilita Wokas

Tempat, tanggal lahir : Manado, 18 Agustus 1992
Umur : 24 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Kel. Kairagi 2 Kec. Mapanget Kota
Manado
Pendidikan : SMA

13. Nama : Gerren Liow

Tempat, tanggal lahir : Manado, 22 Juni 1992
Umur : 24 tahun
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Bumi Nyiur Lingk. 1 Wanea Manado
Pendidikan : SMA

14. Nama : Novita Kumambong

Tempat, tanggal lahir : Manado, 19 Januari 1995

Hal. 7 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 21 tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Perum Marcoduta Blok CR No. 5 Kota
Manado
Pendidikan : SMA

15. Nama : Sing Everly Pungus

Tempat, tanggal lahir : Manado, 06 Juli 1984
Umur : 31 tahun
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Jaga 2 Telap Kec. Eris Kabupaten
Minahasa
Pendidikan : Sarjana

16. Nama : Anita Powa

Tempat, tanggal lahir : Ratahan 26 Agustus 1979
Umur : 37 tahun
Pekerjaan : PNS
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin

Hal. 8 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kelurahan Teling Bawah Lingk I Kec

Wenang Kota Manado

Pendidikan : D3

17. **Nama** : **Julita Jeklin Malombeke**

Tempat, tanggal lahir : Lembean, 08 Juli 1985

Umur : 31 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Alamat : Desa Kema 2 Jaga 4 Kec. Kema Kab.

Minahasa Utara

Pendidikan : SMA

18. **Nama** : **Daud Pattilima**

Tempat, tanggal lahir : Manado, 27 November 1985

Umur : 30 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Pakowa Lingk.3 Kecamatan Wanea Kota

Manado

Pendidikan : SMA

19. **Nama** : **Rian Silke Rotty**

Tempat, tanggal lahir : Modomang, 01 Oktober 1988

Umur : 27 tahun

Hal. 9 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Alamat : Tumumpa 2 Kecamatan Tuminting Kota
Manado

Pendidikan : SMA

20. **Nama** : **Adiodata Veronika Dorsila Kodoati**

Tempat, tanggal lahir : Minanga, 17 Oktober 1980

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : PNS

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Alamat : Kokoleh 1 Jaga 2 Kecamatan Likupang
Selatan Kab Minahasa Utara

Pendidikan : SPK

21. **Nama** : **Lelly Lahe**

Tempat, tanggal lahir : Manado, 12 Januari 1986

Umur : 30 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Hal. 10 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Singkil 1 Lingk. 1 Kec Singkil Kota

Manado

Pendidikan : SMA

22. **Nama** : **Youna Porawouw**

Tempat, tanggal lahir : Bitung, 05 April 1991

Umur : 25 tahun

Pekerjaan : Tiada

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Alamat : Danowudu Lingk.1 Kec Ranowulu Kota

Bitung

Pendidikan : SMA

23. **Nama** : **Jurike Angelia Elias**

Tempat, tanggal lahir : Ranoiapo, 24 Juli 1990

Umur : 26 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Alamat : Kel. Bitung Lingk. 1 Amurang Kab

Minahasa Selatan

Pendidikan : Sarjana

24. **Nama** : **Dekysen Ellyas Pontoh**

Tempat, tanggal lahir : Rumengkor, 03 Desember 1986

Umur : 29 tahun

Hal. 11 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Lingk 3 Kelurahan Perkamil Kec. Tikala
Manado

Pendidikan : SMA

25. Nama : Yosepha Tintingon

Tempat, tanggal lahir : Dimembe, 19 Maret 1991
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jaga III Desa Dimembe Kabupaten
Minahasa Utara
Pendidikan : SMA

26. Nama : Julita Kalangi

Tempat, tanggal lahir : Manado 18 Juli 1988
Umur : 28 tahun
Pekerjaan : PNS
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kelurahan Malalayang Dua Lingk II Kec
Malalayang Kota Manado

Pendidikan : D3

27. **Nama** : **Clemens Tambajong**

Tempat, tanggal lahir : Manado, 05 Januari 1988

Umur : 28 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Alamat : Jl. TNI 3 No. 19f Tikala Ares Kota Manado

Pendidikan : Sarjana

28. **Nama** : **Claritza Agnes Tindi**

Tempat, tanggal lahir : Malang, 12 Agustus 1989

Umur : 27 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Perum. Wale Umbanua Paal Dua Blok A2
No. 25 Kota Manado

Pendidikan : D3 Akuntansi

29. **Nama** : **Anggriani Rawung**

Tempat, tanggal lahir : Kombi, 25 April 1992

Umur : 24 tahun

Pekerjaan : Swasta

Hal. 13 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Kombi Kecamatan Kombi
Kabupaten Minahasa
Pendidikan : SMA

30. Nama : Yakop Patuwo

Tempat, tanggal lahir : Tateli 10 Februari 1971
Umur : 44 tahun
Pekerjaan : TNI-AD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Kelurahan Teling Kecamatan Wenang
Kota Manado
Pendidikan : SMA

31. Nama : Yance Kasenda

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 20 Mei 1963
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : PNS
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Perumahan Wale Lestari Lingk.4 Wonasa
Kapleng Kota Manado

Hal. 14 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA

32. **Nama** : **Veronika Umbunan**

Tempat, tanggal lahir : Tondano, 20 Juni 1991

Umur : 25 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Katolik

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Alamat : Jaga VII Desa Laikit Kec. Dimembe Kab

Minahasa Utara

Pendidikan : Sarjana

33. **Nama** : **Grace Lontoh**

Tempat, tanggal lahir : Kaima, 03 Juni 1981

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Alamat : Kaima Jaga XVI Kec. Kauditan Kab

Minahasa Utara

Pendidikan : SMA

34. **Nama** : **Leidy Ulus**

Tempat, tanggal lahir : Manado, 22 Oktober 1987

Umur : 28 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Perempuan

Hal. 15 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katholik
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Winangun 1 Lingk. 2 Kec. Malalayang
Kota Manado

Pendidikan : Sarjana

35. **Nama** : **Winda Muaya**

Tempat, tanggal lahir : Makassar 01 April 1991

Umur : 25 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Wanea Lingk. 1 Kec Wanea Kota Manado

Pendidikan : SMA

36. **Nama** : **Jely Maalangen**

Tempat, tanggal lahir : Tondano 6 Juni 1985

Umur : 31 tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Kel Uwuran Kec.Amurang Kab Minahasa

Selatan

Pendidikan : SMA

37. **Nama** : **Kristian Ivan Rocky Piri**

Hal. 16 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Munte, 26 April 1981
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Kokoleh 1 Jaga II Kec. Likupang Selatan
Kab Minahasa Utara
Pendidikan : SMA

38. Nama : Agung Sujoto

Tempat, tanggal lahir : Manado, 01 Januari 1990
Umur : 26 tahun
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. TNI 2 No. 66A Tikala Ares Kota
Manado
Pendidikan : Sarjana

39. Nama : Juanly Sangari

Tempat, tanggal lahir : Tomohon, 15 Juli 1990
Umur : 26 tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 17 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Belum Kawin

Alamat : Makalisung Kec. Kema Kab. Minahasa
Utara

Pendidikan : SMA

40. **Nama** : **Christo Pascal Waluyan**

Tempat, tanggal lahir : Tomohon, 12 Juni 1990

Umur : 26 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Katholik

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Woloan Kecamatan Tomohon Utara Kota
Tomohon

41. **Nama** : **Jurivel Rumajar**

Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 15 Juni 1985

Umur : 31 tahun

Pekerjaan : Tiada

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Danowudu, Lingk. 1 Kec. Ranowulu Kota
Bitung

Pendidikan : SMA

42. **Nama** : **Marleyn Sofia Mandagi**

Tempat, tanggal lahir : Manado, 25 Maret 1991

Umur : 25 tahun

Hal. 18 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Advent

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Alamat : Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget
Kota Manado

Pendidikan : SMA

43. **Nama** : **Nevi Saraun**

Tempat, tanggal lahir : Tomohon, 30 November 1989

Umur : 26 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Alamat : Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget
Kota Manado

Pendidikan : SMA

44. **Nama** : **Yandi Nahor**

Tempat, tanggal lahir : Manado, 04 Juni 1987

Umur : 29 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Katolik

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Hal. 19 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kelurahan Winangun Kec.Malalayang
Kota Manado

Pendidikan : SMA

45. **Nama** : **Fenny Grace Logio**

Tempat, tanggal lahir : Lembean, 23 Februari 1981

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Alamat : Kelurahan Pinokalan Kec Ranowulu Kota
Bitung

Pendidikan : D3

46. **Nama** : **Maya Ranni**

Tempat, tanggal lahir : Manado 20 Mei 1981

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Katolik

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Kelurahan Malendeng Kec Tikala Kota
Manado

Pendidikan : SMA

47. **Nama** : **Linda Rotty**

Tempat, tanggal lahir : Manado, 18 April 1979

Umur : 37 tahun

Hal. 20 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Kelurahan Paal 4 Kecamatan Tikala Kota
Manado
Pendidikan : SMA

48. Nama : Jois Rotty

Tempat, tanggal lahir : Manado, 18 April 1979
Umur : 37 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Kelurahan Paal 4 Kecamatan Tikala Kota
Manado
Pendidikan : SMA

49. Nama : Fibri Niode

Tempat, tanggal lahir : Senduk, 13 Agustus 1988
Umur : 28 tahun
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin

Hal. 21 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Politeknik Buha Kecamatan Mapanget
Kota Manado

Pendidikan : SMA

50. **Nama** : **Melky Runtuwene**

Tempat, tanggal lahir : Lembean, 05 September 1983

Umur : 32 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Alamat : Desa Kema Kecamatan Kema Kab
Minahasa Utara

Pendidikan : D1 Akuntansi

51. **Nama** : **Jefri Fanggidae**

Tempat, tanggal lahir : Manado, 30 Januari 1988

Umur : 28 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Kelurahan Ranomuut Kec Paal Dua Kota
Manado

Pendidikan : D3 Akuntansi

52. **Nama** : **Novita Sumampouw**

Tempat, tanggal lahir : Waleo, 06 November 1988

Umur : 28 tahun

Hal. 22 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Desa Waleo Jaga 4 Kec. Kema Kab
Minahasa Utara
Pendidikan : D3

53. Nama : Augy Leoni Tengker

Tempat, tanggal lahir : Bitung, 15 Agustus 1992
Umur : 24 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Kelurahan Danowudu Kec Ranowulu
Kota Bitung
Pendidikan : SMA

54. Nama : Seila Malonda

Tempat, tanggal lahir : Noongan 17 November 1980
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : PNS
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kel Teling Bawah Ling I Kec Wenang
Manado

Pendidikan : D3

55. Nama : Leidy Malombeke

Tempat, tanggal lahir : Lembean, 01 Juni 1982

Umur : 34 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Alamat : Desa Kema Kecamatan Kema Kab
Minahasa Utara

Pendidikan : SMA

56 Nama : Marcelino Kawatu

Tempat, tanggal lahir : Manado, 01 Desember 1974

Umur : 41 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Alamat : Desa Kaima Kec Kauditan Kab Minahasa
Utara

Pendidikan : D3

57. Nama : Jhon Pesik

Tempat, tanggal lahir : Manado, 19 Juni 1979

Hal. 24 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 37 tahun
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Kelurahan Walian Kec.Tomohon Utara
Kota Tomohon
Pendidikan : SMA

58. Nama : Zakaria Tatukude

Tempat, tanggal lahir : Tahuna, 03 Juni 1962
Umur : 54 tahun
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Kelurahan Tumumpa Kec Tuminting Kota
Manado
Pendidikan : SMA

59 Nama : Christiano Juned

Tempat, tanggal lahir : Watuliney, 25 Mei 1985
Umur : 31 tahun
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 25 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Kawin
Alamat : Desa Watuliney Kec Belang Kab
Minahasa Tenggara

Pendidikan : SMA

60 Nama : Marzon Bogar

Tempat, tanggal lahir : Sitaro, 16 April 1968

Umur : 48 tahun

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Kawin

Alamat : Kelurahan Tumumpa Kec Tuminting Kota
Manado

Pendidikan : SMA

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada : **SEMMY**

MANANOMA.SH.MH, Tempat lahir Sangihe 26 September 1968, Umur 47

Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat

Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan IV Nomor 70 Kecamatan Paal

Dua Kota Manado, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan

Advokat/Konsultan Hukum, Status menikah, Pendidikan Magister Hukum,

Nomor telpon 081244071777 mulai aktif 31 Januari 1992 sampai 31

Desember 2018, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September

2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado

pada tanggal 08 September 2016, Nomor : 681 SK / 2016 / PN.Mdo ;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA

PENGGUGAT ;

Hal. 26 dari 80 hal. Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

1. **PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Manado** Alamat Jl Sarapung Nomor 4-6 Kelurahan Wenang Utara Kec Wenang Manado ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT III** ;

2. **PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado** Alamat Jl Dotulong Lasut Nomor 1 Kelurahan Pinaesaan Kec Wenang Kota Manado ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **1. PRICYLIA ADELEIDA KORAH, SH., 2. YOHANNES YONATHAN PANGGABEAN, SH., 3. LEVI SEVERINO PATTIASINA, S.Kom.,** masing-masing pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. WMO/7.4/013 tertanggal 14 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Oktober 2016, No.798/SK/2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT IV** ;

3. **PT. Bank Centra Asia (BCA) Manado** Alamat Jl Samratulangi Nomor 17-19 Kelurahan Wenang Utara Kec Wenang Kota Manado Manado,

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **FRENGKI TEL dan STENLEY RENGKUNG.** Selaku Kepala Cabang Kantor Pembantu Boulevard dan Kepala Pengawasan Internal Cabang Manado, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.466/ST/DIR/2016 tertanggal 11 Oktober 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT V** ;

4. **KAPOLRI Cq KAPOLDA Sulawesi Utara Cq KAPOLRES MANADO,** Alamat Jl Piere Tendean Kelurahan Wenang Utara Kec Wenang Manado

Hal. 27 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal diwakili oleh : **1. KOMBES POL.BENNY ALI, SIK, SH. NRP.**

68090395, 2. AKBP DR., GRUBERT UGHUDE, SH.MH NRP. 70090407,

3. KOMPOL SYANETTE D. KATOPO, SH.MH. NRP 72090603, 4.

KOMPOL UREN BIA, SH. NRP. 65070173, 5. PEMBINA JUNUS

MAMANGKEY, SH. 196607031996031001, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 07 Desember 2016 dan Surat Perintah Kapolda Sulut

Nomor : Sprit/1693/XII/2016 tertanggal 07 Desember 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TERGUGAT VIII** ;

- 1. ANNA ROMTEH,** Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta Warganegara Indonesia, Alamat Jl Flamboyan Perum Grya Paniki Indah Kelurahan Paniki Atas Kec Mapanget Kota Manado,

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT I** ;

- 2. STEVANY SAIKAT,** Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia Alamat Kelurahan Titiwungen Selatan Lingk II Kecamatan Sario Kota Manado,

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VI** semula **TURUT TERGUGAT II** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 9 September 2016 dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 September 2016 dibawah register No.354/Pdt.G/2016/PN.Mnd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 28 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Para Penggugat** adalah merupakan Patner pada **CV Net Invest (Tergugat I)** yang salah satu sekutu /pemiliknya adalah Tergugat II) dimana usahanya adalah bergerak menghimpun dana dari masyarakat /investor dalam bentuk simpanan dan dana simpanan tersebut akan dikembalikan lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II ditambah dengan profit 100 % kepada Para Penggugat sesuai janji dan kesepakatan dari Tergugat I, Tergugat II yang dituangkan/ditulis oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II masing-masing selaku Admin Jaringan Focksy yang bertugas mencatat/menerima uang Para Penggugat pada bukti kwitansi tanda terima uang dimana tanggal jatuh tempo pembayaran/pencairan serta pengembalian uang Para Penggugat adalah pada Bulan Agustus sampai Bulan Oktober 2015.
2. Bahwa adapun keseluruhan uang Para Penggugat/Patner yang disetor kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan akan dikembalikan pada saat jatuh tempo pembayaran/pencairan adalah masing-masing sebagai berikut :

- **Penggugat 1. Chilovia Tambajong** **Sejumlah Rp. 514.800.000**
- **Penggugat 2 Miranda Wollah** **Sejumlah Rp. 489.600.000**
- **Penggugat 3 Sahidin Bantun** **Sejumlah Rp. 294.000.000**
- **Penggugat 4 Stenly Langi** **Sejumlah Rp. 280.800.000**
- **Penggugat 5 Firsta Lope** **Sejumlah Rp. 208.800.000**
- **Penggugat 6 Aldy Lolowang** **Sejumlah Rp. 201.600.000**
- **Penggugat 7 Gracie G. Tumbel** **Sejumlah Rp. 194.400.000**
- **Penggugat 8 Helen Kasiha** **Sejumlah Rp. 162.000.000**
- **Penggugat 9 Devid Dalapis** **Sejumlah Rp. 158.400.000**

Hal. 29 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Penggugat 10 Liani Rumampuk	Sejumlah Rp.
158.400.000	
➤ Penggugat 11 Clinton Tambajong	Sejumlah Rp. 158.400.000
➤ Penggugat 12 Estrilita Wokas	Sejumlah Rp. 154.800.000
➤ Penggugat 13 Gerren Liow	Sejumlah Rp. 148.400.000
➤ Penggugat 14 Novita Kumambong	Sejumlah Rp. 137.400.000
➤ Penggugat 15 Sing Everly Pungus	Sejumlah Rp. 118.800.000
➤ Penggugat 16 Anita Powa	Sejumlah Rp. 122.400.000
➤ Penggugat 17 JulitaJeklin Malombeke	Sejumlah Rp. 108.300.000
➤ Penggugat 18 Daud Pattilima	Sejumlah Rp. 101.200.000
➤ Penggugat 19 Rian Silke Rotty	Sejumlah Rp. 97.200.000
➤ Penggugat 20 Adiodata Kodoati	Sejumlah Rp. 100.000.000
➤ Penggugat 21 Lelly Lahe	Sejumlah Rp.
93.600.000	
➤ Penggugat 22 Youna Porawouw	Sejumlah Rp. 86.400.000
➤ Penggugat 23 Jurike Angelia Elias	Sejumlah Rp. 86.400.000
➤ Penggugat 24 Dekysen Ellyas Pontoh	Sejumlah Rp.
75.600.000	
➤ Penggugat 25 Yosepha Tintingon	Sejumlah Rp. 75.600.000
➤ Penggugat 26 Julita Kalangi	Sejumlah Rp. 75.600.000
➤ Penggugat 27 Clemens Tambajong	Sejumlah Rp. 72.000.000
➤ Penggugat 28 Claritza Agnes Tindi	Sejumlah Rp. 64.800.000
➤ Penggugat 29 Anggriani Rawung	Sejumlah Rp. 64.800.000
➤ Penggugat 30 Yakop Patuwo	Sejumlah Rp. 75.600.000
➤ Penggugat 31 Yance Kasenda	Sejumlah Rp. 54.000.000
➤ Penggugat 32 Veronika Umbunan	Sejumlah Rp. 54.000.000

Hal. 30 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Penggugat 33 Grace Lontoh	Sejumlah Rp. 54.000.000
➤ Penggugat 34 Leidy Ulus	Sejumlah Rp. 54.800.000
➤ Penggugat 35 Winda Muaya	Sejumlah Rp. 50.400.000
➤ Penggugat 36 Jely Maalangen	Sejumlah Rp. 50.400.000
➤ Penggugat 37 Kristian I.R Piri	Sejumlah Rp. 50.400.000
➤ Penggugat 38 Agung Sujoto	Sejumlah Rp. 43.200.000
➤ Penggugat 39 Juanly Sangari	Sejumlah Rp. 43.200.000
➤ Penggugat 40 Christo P. Waluyan	Sejumlah Rp. 43.200.000
➤ Penggugat 41 Jurivel Rumajar	Sejumlah Rp. 39.600.000
➤ Penggugat 42 Marleyn Mandagi	Sejumlah Rp. 39.600.000
➤ Penggugat 43 Nevi Saraun	Sejumlah Rp. 36.000.000
➤ Penggugat 44 Yandi Nahor	Sejumlah Rp. 32.400.000
➤ Penggugat 45 Fenny Grace Logio	Sejumlah Rp. 28.800.000
➤ Penggugat 46 Maya Ranni	Sejumlah Rp. 28.800.000
➤ Penggugat 47 Linda Rotty	Sejumlah Rp. 25.200.000
➤ Penggugat 48 Jois Rotty	Sejumlah Rp. 25.200.000
➤ Penggugat 49 Fibri Niode	Sejumlah Rp. 21.600.000
➤ Penggugat 50 Melky Runtuwene	Sejumlah Rp. 19.500.000
➤ Penggugat 51 Jefri Fanggidae	Sejumlah Rp. 18.000.000
➤ Penggugat 52 Novita Sumampouw	Sejumlah Rp. 18.000.000
➤ Penggugat 53 Augy Leoni Tengker	Sejumlah Rp. 14.400.000
➤ Penggugat 54 Seila Malonda	Sejumlah Rp. 14.400.000
➤ Penggugat 55 Leidy Malombeke	Sejumlah Rp. 7.200.000
➤ Penggugat 56 Marcelino Kawatu	Sejumlah Rp. 7.200.000
➤ Penggugat 57 Jhon Pesik	Sejumlah Rp. 7.200.000
➤ Penggugat 58 Zakaria Tatukude	Sejumlah Rp. 3.600.000

Hal. 31 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Penggugat 59 Christiano Juned** **Sejumlah Rp. 3.600.000**

➤ **Penggugat 60 Marzon Bogar** **Sejumlah Rp. 3.600.000**

TOTAL SELURUHNYA :.....Rp. 5.572.400.000

(Lima Milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)

3. Bahwa penyetoran uang Para Penggugat selaku Patner pada Tergugat I dan Tergugat II kemudian telah disimpan oleh Tergugat II di beberapa BANK diantaranya : **PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Manado** Alamat Jl Sarapung Nomor 4-6 Manado dengan **Nomor Rekening 200301016768509** dan **Nomor Rekening 200301000341563** atas nama Focksy Van Affero Rapar, **PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado** dengan **Nomor Rekening 0385261645** atas nama Focksy Van Affero Rapar, **PT. Bank Central Asia (BCA)Manado** dengan **Nomor Rekening 8295077111** atas nama Focksy Van Affero Rapar, **PT Bank MANDIRI Manado** dengan **Nomor Rekening 1500011098306** atas nama Focksy Van Affero Rapar, **PT Bank Danamon Manado** dengan **Nomor Rekening 3590001800** atas nama Focksy Van Affero Rapar
4. Bahwa uang Para Penggugat tersebut diatas, selain disimpan oleh Tergugat II pada Bank Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII juga Tergugat II telah menyimpan uang setoran Para Penggugat didalam Kantor CV Net Invest akan tetapi pada sekitar Bulan Agustus 2015 pihak **TERGUGAT VIII** telah melakukan penyitaan atas uang penyetoran dari Para Penggugat selaku Patner sejumlah **Rp. 5.581.494.000** (lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dimana uang tersebut kemudian disimpan sebagai titipan barang bukti oleh **TERGUGAT VIII** pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado (Tergugat III) .

Hal. 32 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena terbukti uang hasil penyetoran Para Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II telah disimpan di beberapa Bank sebagaimana disebutkan **pada posita angka 3** gugatan, dan belum dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat sebagaimana janji dan kesepakatan berdasarkan bukti kwitansi tanda terima uang kepada Para Penggugat, maka adalah sangat beralasan jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (**PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Manado**) Tergugat IV (**PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado**) Tergugat V (**PT. Bank Central Asia (BCA) Manado**) Tergugat VI (**PT Bank MANDIRI Manado**) Tergugat VII (**PT Bank Danamon Manado**) dihukum untuk mencairkan selanjutnya mengembalikan/menyerahkannya kepada Para Penggugat berdasarkan jumlah uang sebagaimana **posita angka 2 gugatan**
6. Bahwa demikian pula uang hasil penyetoran Para Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II sebagian telah disimpan sebagai titipan barang bukti oleh **TERGUGAT VIII** pada Tergugat III maka beralasan pula Tergugat III dan **TERGUGAT VIII** dihukum untuk mencairkan selanjutnya mengembalikan/menyerahkannya kepada Para Penggugat berdasarkan jumlah uang sebagaimana **posita angka 2 gugatan**
7. Bahwa telah terbukti Tergugat I, Tergugat II tidak mengembalikan uang Para Penggugat selaku Patner sesuai janji dan kesepakatan pencairan/pengembalian ditambah profit 100% tidak direalisasikan sejak Bulan Agustus sampai Bulan Oktober tahun 2015, maka Tergugat I dan Tergugat II telah dikualifikasi melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi merugikan Para Penggugat
8. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia maka dimohon agar harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk uang yang telah disimpan di beberapa Bank sebagaimana **posita angka 3 gugatan** dapat dilakukan

Hal. 33 dari 80 hal. Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan oleh Pengadilan Negeri Manado cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini.

9. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditarik dalam perkara ini adalah untuk melengkapi syarat formil gugatan Para Penggugat dan oleh karenanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk dan bertakluk pada isi putusan dalam perkara ini,

10. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada alat-alat bukti yang sempurna dan otentik serta ada kepentingan yang mendesak bagi Para Penggugat maka dimohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya verzet, banding kasasi dari Tergugat Berdasarkan atas alasan tersebut diatas sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I, Tergugat II serta uang simpanan dibeberapa Bank yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Manado adalah sah
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah sebagai Patner yang mempunyai setoran uang pada Tergugat I, Tergugat II sebagaimana bukti kwitansi serta jumlah uang masing-masing sesuai **posita angka 2 gugatan**
4. Menyatakan menurut hukum bukti-bukti kwitansi produk CV Net Invest yang telah ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing sebagai Admin Jaringan Focksy atas sejumlah uang yang disetor oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 34 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal jatuh tempo pencairan/pengembalian uang pada Bulan Agustus sampai Bulan Oktober 2015 adalah sah dan mengikat

5. Menyatakan menurut hukum uang setoran Para Penggugat sejumlah **5.572.400.000 (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)** kepada Tergugat I, Tergugat II dengan perincian masing-masing atas nama :

- **Penggugat 1. Chilovia Tambajong** Sejumlah Rp. 514.800.000
- **Penggugat 2 Miranda Wollah** Sejumlah Rp. 489.600.000
- **Penggugat 3 Sahidin Bantun** Sejumlah Rp. 294.000.000
- **Penggugat 4 Stenly Langi** Sejumlah Rp. 280.800.000
- **Penggugat 5 Firsta Lope** Sejumlah Rp. 208.800.000
- **Penggugat 6 Aldy Lolowang** Sejumlah Rp. 201.600.000
- **Penggugat 7 Gracie G. Tumbel** Sejumlah Rp. 194.400.000
- **Penggugat 8 Helen Kasiha** Sejumlah Rp. 162.000.000
- **Penggugat 9 Devid Dalapis** Sejumlah Rp. 158.400.000
- **Penggugat 10 Liani Rumampuk** Sejumlah Rp. 158.400.000
- **Penggugat 11 Clinton Tambajong** Sejumlah Rp. 158.400.000
- **Penggugat 12 Estrilita Wokas** Sejumlah Rp. 154.800.000
- **Penggugat 13 Gerren Liow** Sejumlah Rp. 148.400.000
- **Penggugat 14 Novita Kumambong** Sejumlah Rp. 137.400.000
- **Penggugat 15 Sing Everly Pungus** Sejumlah Rp. 118.800.000
- **Penggugat 16 Anita Powa** Sejumlah Rp. 122.400.000
- **Penggugat 17 Julita J Malombeke** Sejumlah Rp. 108.300.000
- **Penggugat 18 Daud Pattilima** Sejumlah Rp. 101.200.000
- **Penggugat 19 Rian Silke Rotty** Sejumlah Rp. 97.200.000
- **Penggugat 20 Adiodata Kodoati** Sejumlah Rp. 100.000.000
- **Penggugat 21 Lelly Lahe** Sejumlah Rp. 93.600.000
- **Penggugat 22 Youna Porawouw** Sejumlah Rp. 86.400.000

Hal. 35 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 23 Jurike Angelia Elias Sejumlah Rp. 86.400.000
- Penggugat 24 DekysenEllyasPontohSejumlah Rp. 75.600.000
- Penggugat 25 Yosepha Tintingon Sejumlah Rp. 75.600.000
- Penggugat 26 Julita Kalangi Sejumlah Rp. 75.600.000
- Penggugat 27ClemensTambajongSejumlah Rp. 72.000.000
- Penggugat 28 Claritza Agnes Tindi Sejumlah Rp. 64.800.000
- Penggugat 29 Anggriani Rawung Sejumlah Rp. 64.800.000
- Penggugat 30 Yakop Patuwo Sejumlah Rp. 75.600.000
- Penggugat 31 Yance Kasenda Sejumlah Rp. 54.000.000
- Penggugat 32 Veronika Umbunan Sejumlah Rp. 54.000.000
- Penggugat 33 Grace Lontoh Sejumlah Rp. 54.000.000
- Penggugat 34 Leidy Ulus Sejumlah Rp. 54.800.000
- Penggugat 35 Winda Muaya Sejumlah Rp. 50.400.000
- Penggugat 36 Jely Maalangen Sejumlah Rp. 50.400.000
- Penggugat 37 Kristian I.R Piri Sejumlah Rp. 50.400.000
- Penggugat 38 Agung Sujoto Sejumlah Rp. 43.200.000
- Penggugat 39 Juanly Sangari Sejumlah Rp. 43.200.000
- Penggugat 40 Christo P. Waluyan Sejumlah Rp. 43.200.000
- Penggugat 41 Jurivel Rumajar Sejumlah Rp. 39.600.000
- Penggugat 42 Marleyn Mandagi Sejumlah Rp. 39.600.000
- Penggugat 43 Nevi Saraun Sejumlah Rp. 36.000.000
- Penggugat 44 Yandi Nahor Sejumlah Rp. 32.400.000
- Penggugat 45 Fenny Grace Logio Sejumlah Rp. 28.800.000
- Penggugat 46 Maya Ranni Sejumlah Rp. 28.800.000
- Penggugat 47 Linda Rotty Sejumlah Rp. 25.200.000
- Penggugat 48 Jois Rotty Sejumlah Rp. 25.200.000
- Penggugat 49 Fibri Niode Sejumlah Rp. 21.600.000
- Penggugat 50 Melky Runtuwene Sejumlah Rp. 19.500.000

Hal. 36 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penggugat 51 Jefri Fanggidae** **Sejumlah Rp. 18.000.000**
- **Penggugat 52 Novita Sumampouw** **Sejumlah Rp. 18.000.000**
- **Penggugat 53 Augy Leoni Tengker** **Sejumlah Rp. 14.400.000**
- **Penggugat 54 Seila Malonda** **Sejumlah Rp. 14.400.000**
- **Penggugat 55 Leidy Malombeke** **Sejumlah Rp. 7.200.000**
- **Penggugat 56 Marcelino Kawatu** **Sejumlah Rp. 7.200.000**
- **Penggugat 57 Jhon Pesik** **Sejumlah Rp. 7.200.000**
- **Penggugat 58 Zakaria Tatukude** **Sejumlah Rp. 3.600.000**
- **Penggugat 59 Christiano Juned** **Sejumlah Rp. 3.600.000**
- **Penggugat 60 Marzon Bogar** **Sejumlah Rp. 3.600.000**

Adalah sah dan mengikat

6. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi merugikan Para Penggugat.
7. Menyatakan menurut hukum simpanan uang yang tercatat atas nama Tergugat II **pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Manado** dengan Nomor Rekening 200301016768509 dan Nomor Rekening 200301000341563 atas nama Focksy Van Afferio Rapar, **PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado** dengan Nomor Rekening 0385261645 atas nama Focksy Van Afferio Rapar, **PT. Bank Central Asia (BCA)Manado** dengan Nomor Rekening 8295077111 atas nama Focksy Van Afferio Rapar, **PT Bank MANDIRI Manado** dengan Nomor Rekening 1500011098306 atas nama Focksy Van Afferio Rapar, **PT Bank Danamon Manado** dengan Nomor Rekening 3590001800 atas nama Focksy Van Afferio Rapar adalah sah merupakan uang setoran Para Penggugat.
8. Menyatakan menurut hukum uang simpanan/titipan barang bukti oleh Tergugat VIII pada Tergugat III sebesar Rp. **5.581.494.000** adalah sah merupakan uang setoran Para Penggugat pada Tergugat I.Tergugat II

Hal. 37 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk mencairkan/mengembalikan uang Para Penggugat berdasarkan jumlah uang sesuai bukti tanda terima sebagaimana **petitum angka 5 gugatan**
10. Menghukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk mencairkan uang setoran Para Penggugat yang disimpan atas nama Tergugat II pada Bank sesuai nomor rekening sebagaimana **petitum angka 7 gugatan** untuk selanjutnya diberikan kepada Para Penggugat masing-masing sesuai nilai jumlah uang yang telah diperinci dalam **petitum angka 5 gugatan**
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII untuk mencairkan uang simpanan/titipan barang bukti yang berada pada Tergugat III untuk selanjutnya diberikan kepada Para Penggugat sesuai jumlah nilai uang sebagaimana **petitum angka 5 gugatan**
12. Menghukum Turut Tergugat I Turut Tergugat II untuk tunduk dan bertakluk pada isi putusan dalam perkara ini.
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya verzet, banding kasasi dari Tergugat
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR : **MOHON KEADILAN**

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis masing-masing sebagai berikut :

Jawaban Kuasa Tergugat I dan II tertanggal 18 Januari 2017.

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara

Hal. 38 dari 80 hal. Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



nyata dan tegas.

2. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa dalam posita angka 1, Para Penggugat menyatakan **bahwa Para Penggugat adalah merupakan Partner pada CV Net invest (Tergugat I)**, menurut Tergugat II adalah tidak jelas karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam Gugatan, Identitas secara lengkap pihak-pihak yang menurut dalil Para Penggugat adalah sebagai Pimpinan Net **Invest**, siapakah orang yang di maksud Para Penggugat sebagai Pimpinan Net Invest sangat tidak jelas dan terkesan kabur serta menyesaikan, karena selain Identitas personnya yang tidak ada, juga pencantuman alamat pihak yang tidak jelas karena alamat Tergugat I yang dicantumkan Para Penggugat dalam gugatan a quo tidak ada penghuninya alias hanya gedung kosong yang digembok pihak pemilik ruko/pengembang, juga terkait kapasitas Tergugat II dalam dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II sebagai salah satu sekutu/pemilik usaha yang bergerak menghimpun dana dari masyarakat adalah dalil yang keliru dan menyesatkan karena Tergugat II tidak pernah menyatakan diri memiliki jenis usaha yang bergerak “menghimpun dana dari masyarakat/investor dalam bentuk simpanan” apalagi Para Penggugat mendalilkan bahwa dana simpanan tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II lebih tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada karena Tergugat II tidak pernah menjalankan usaha seperti yang Para Penggugat dalilkan, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan diri mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II terkesan sumir dan menyesatkan. sehingga Gugatan Para Penggugat sangat tidak

Hal. 39 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas/kabur sehingga patut untuk ditolak.

3. Gugatan Para Penggugat Error in persona

Bahwa Penggugat telah keliru/salah dalam menentukan pihak dalam gugatan in casu, karena Tergugat I (yang secara person tidak jelas) tidak pernah merasa melakukan transaksi apapun secara langsung dengan Para Penggugat terkait yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan a quo, karena kekeliruan Para Penggugat yang menyatakan telah melakukan penyetoran sejumlah dana kepada Pimpinan Net Invest adalah sumir, yang tidak dijelaskan siapa oknum pimpinan yang menerima dana dan kapan para pihak menandatangani kontrak perjanjian dengan Pimpinan Net Invest seperti yang Para Penggugat dalilkan sehingga menurut Tergugat II gugatan Para Penggugat **Error in Persona** untuk itu patut ditolak.

4. Exceptional Dominii

Bahwa objek yang digugat bukan milik Para Penggugat, akan tetapi milik Tergugat II, karena Nama dan Nomor Rekening adalah atas nama Tergugat II, sehingga pada dasarnya apabila Tergugat II mengajukan eksepsi ini berarti secara teknis, Tergugat II menyangkal Gugatan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata, Para Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa objek gugatan adalah milik dari Para Penggugat.

5. Exceptio Litis Pendentis

Bahwa objek sengketa yang digugat Para Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Manado dalam perkara pidana Nomor : 217/Pid.B/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini sedang dan belum memiliki kekuatan hukum tetap (**Inkracht van gewijsde**) , yang mana objek sengketa yang Para Penggugat dalilkan masih berstatus sebagai barang bukti dan saat ini masih dalam penguasaan Jaksa Penuntut CJmiim. Atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan Para Penggugat masih tergantung (**aanhangig**) atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (**under judicial consideration**).

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak semua dalil—dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dan tegas.
2. Bahwa apa yang sudah diuraikan dalam eksepsi adalah juga bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa dalam dalil gugatan angka 1 dan 2, Para Penggugat menyatakan diri sebagai Partner pada CV Net Invest adalah tidak jelas, karena yang ada adalah di dalam kantor Net In terdapat dua jaringan yang bekerja dalam 1 (satu) kantor yaitu jaringan Focksy dan Jaringan Mitha, dan kedua jaringan ini tidak ada hubungan seperti yang Para Penggugat dalilkan dimana membuka jenis usaha dalam hal menghimpun dana dari masyarakat, akan tetapi secara fakta adalah mengajak para partner untuk berinvestasi yang mana dana-dana para partner (jaringan masing-masing) diputar dan dikelola oleh masing- masing pimpinan jaringan yang disebut leader untuk beberapa jenis usaha seperti cafe, laundry, salon and bridal, rumah makan, dll, dan hal tersebut diketahui dan disepakati oleh para partner dan leader yang bertanggung jawab terhadap masing-masing jaringan. Bukan dikumpulkan secara kolektif dan disetorkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena antara masing-masing jaringan memiliki

Hal. 41 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



managemen yang berlainan. Karena para partner jaringan mitha hanya memiliki hubungan hukum dengan managemen jaringan mitha, bukan seperti yang Para penggugat dalilkan bahwa keseluruhan uang Para Penggugat disetor kepada Pimpinan Net Invest dan Tergugat II. Karena Para Partner tidak pernah membuat perjanjian baik lisan dan tertulis dengan Pimpinan Net Invest seperti yang Para Penggugat dalilkan, sehingga dalam Gugatan Para Penggugat angka 1 sangat tidak beralasan hukum dan terkesan menyesatkan dan jauh dari dasar fakta (**Rechts Ground**) sehingga patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 3, sangat tidak berdasar hukum karena semua nomor rekening yang disebutkan Para penggugat adalah Nomor rekening pribadi milik tergugat II, karena semua nomor- nomor rekening tersebut atas nama Tergugat II bukan atas nama Pimpinan CV Net Invest, dan kalau memang menurut Para Penggugat CV Net Invest adalah sebuah Perusahaan yang bersekutu dengan Tergugat II maka secara hukum nama dan alamat serta identitas nomor rekening pada masing-masing bank melekat nama perusahaan dan bukan pribadi, sehingga dalil Para penggugat yang menyatakan serta mempersoalkan rekening-rekening pribadi Tergugat II dalam gugatan ini sangat tidak berdasar hukum dan terkesan menyesatkan sehingga patutlah ditolak.
5. Bahwa terkait dalil dalam angka 4 gugatan ini, dapat Tergugat I dan II jelaskan bahwa patut diduga telah terjadi unsur kesengajaan dari oknum pihak kepolisian untuk mengkriminalisasi Tergugat. dan saat ini sedang diproses oleh divisi Propam Mabes Polri, karena sejak awal peristiwa ini terjadi banyak sekali temuan serta kejanggaian dan rekayasa sehingga terjadi penyelewengan hukum yang berbuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya sejumlah uang milik partner yang saat itu di sita pihak kepolisian, sehingga dengan segala kemampuan dan daya yang di miliki Tergugat yang saat itu "teraniaya" oleh oknum-oknum aparat kepolisian, maka Tergugat melalui Kuasa Hukum terus menempuh upaya hukum melalui pihak-pihak terkait untuk berusaha menyelamatkan hak-hak Tergugat. Dan sampai saat ini Tergugat masih tetap berupaya mencari keadilan salah satunya lewat proses persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Manado. Dengan kata lain segala kerugian yang didalilkan para Penggugat, bukan serta merta atas unsur kesengajaan ataupun adanya niat jahat dari Tergugat, melainkan adanya kesengajaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasai uang-uang yang jumlahnya cukup banyak dengan cara mengkriminalisasi Tergugat. Sehingga menurut Tergugat, patutlah klarifikasi ini menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

6. Bahwa dalil Penggugat angka 5 (lima) dalam gugatan a quo menurut Tergugat sangat tidak beralasan hukum, karena alasan Para Penggugat untuk menuntut haknya ke Tergugat 1 dan II serta para Tergugat lainnya adalah tidak jelas dan terkesan memaksakan kehendak, karena Para Tergugat haruslah membuktikan secara hukum bahwa uang-uang yang disimpan dalam rekening pribadi milik Tergugat II adalah milik Para Penggugat, karena pada waktu penyidikan di kepolisian, rekening-rekening pribadi atas nama tergugat II dinyatakan tidak bermasalah dan saat ini sudah dibuka blokir oleh pihak kepolisian sehingga sangat beralasan hukum jika Para Penggugat mendalilkan bahwa dana-dana tersebut adalah milik Para Penggugat, sehingga patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara a

Hal. 43 dari 80 hal. Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo.

7. Bahwa demikian juga dalil Gugatan Para Penggugat angka 6 bahwa terkait uang titipan yang dijadikan barang bukti, sampai saat ini masih dalam penguasaan jaksa penuntut umum yang dijadikan barang bukti dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Manado, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat memaksakan kehendak untuk mencairkan apalagi dikembalikan kepada Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo kiranya berkenan memutuskan :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Met On tvan tkelijverklaard**).

II. Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

MOHON KEADILAN

Jawaban Kuasa Tergugat III tertanggal 03 Januari 2017.

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setelah dibaca dan pelajari dalil-dalil yang diajukan Penggugat yang diawali dengan penyeteroran dengan dalih investasi ke Tergugat I dari dana yang bersumber dari Penggugat (butir 1



sampai butir 10 posita Penggugat) yang secara panjang lebar telah diuraikan oleh Penggugat yang berujung pada terjadinya **perbuatan Manipulasi atau Penipuan** yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat II (QUAD NON) yang jelas-jelas masuk dalam ruang lingkup Hukum Pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan KUHP.

2. Bahwa dengan dalil-dalil Penggugat yang demikian, jelas menimbulkan kerancuan dan kekaburan dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan dalam posita dan tuntutan dalam petitum bahwa para Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata (khususnya Pasal 1365 KUHP/BW) sedangkan dalil-dalil dalam positanya tentang perbuatan pidana berupa manipulasi atau penipuan.

M A K A : Dengan dalil-dalil posita yang berujung kepada terjadinya perbuatan pidana dan tidak didukungnya petitum/tuntutan dengan posita maka gugatan Penggugat menjadi tidak logis dan menimbulkan kekaburan (*obscur libel*) ;

SEHARUSNYA TERGUGAT TIDAK DIJADIKAN PIHAK DALAM PERKARA

AQUO

1. Bahwa bila dicermati dalil-dalil dalam posita Penggugat, ternyata pokok permasalahan yang dijelaskan dalam perkara aquo adalah semata-mata mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang intinya menurut Penggugat yang terjadi bukan terkait permasalahan simpan-menyimpan dana di instansi Tergugat III tetapi hanya penempatan dana untuk investasi yang dimanipulasi oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadi Investasi (**QUOD NON**), dimana **dalam perbuatan hukum yang dimaksud,**

Hal. 45 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas pihak Tergugat III tidak terlibat dan bahkan tidak mengetahui sama sekali adanya perbuatan tersebut;

2. Bahwa terlebih lagi sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat III/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Manado tidak pernah terjalin adanya hubungan hukum ataupun adanya perselisihan, maka gugatan Penggugat sangatlah keliru/tidak tepat dengan mengikutsertakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Manado sebagai Tergugat III, apalagi sampai menghukum Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara yang menjadi simpanan atas pengembalian dana yang telah berada di Rekening milik Tergugat I dan Tergugat II, oleh Tergugat III kepada Tergugat I karena jelas tidak ada relevansi hukumnya dan tidak mencerminkan rasa keadilan sama sekali dalam perkara aquo ;
3. Bahwa sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 12 Desember 1958 dinyatakan bahwa selain gugatan mutlak harus diajukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan hukum yang cukup diantara kedua belah pihak (antara Penggugat dan Tergugat III), juga dinyatakan bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan/sengketa antara kedua belah pihak;

Dengan demikian fakta tersebut merupakan suatu premisse bahwa Tergugat III adalah pihak diluar gugatan. Sehingga dengan digugatnya pihak BRI sebagai Tergugat III, maka gugatan Penggugat jelas tidak tepat dan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

M A K A : berdasarkan Eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka sesuai Hukum Acara Perdata Indonesia dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,

Hal. 46 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUBAHAN GUGATAN MELANGGAR PASAL 127 RV

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 127 Rv menyatakan: **“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”** yang secara jelas tertuang dalam Perbaikan Gugatan Dalam Perkara Perdata Nomor : 354/Pdt.G/2016/PN.Gtlo. tanggal 09 September 2016 telah menyalahi aturan Pasal 127 Rv.
2. Bahwa Hal-hal yang tertuang dalam Gugatan Perbaikan Gugatan tanggal 17 Januari 2017 bukanlah perbaikan gugatan, yang lebih tepatnya adalah Perubahan Gugatan. Perubahan Gugatan tersebut telah menyalahi Pasal 127 Rv karena Penggugat melakukan Perubahan dan Penambahan Gugatan atas pokok gugatan. **Terbukti tidak hanya beberapa posita yang dirubah bahkan petitum pun dirubah.**

M A K A : Perubahan gugatan yang menimbulkan perubahan pokok perkara berdasarkan Pasal 127 Rv maka sudah seharusnya perubahan tersebut ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat III dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. B a h w a Tergugat III menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat III;
4. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat III jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti bahwa Tergugat melaksanakan bisnis dalam hal penyimpanan dana/simpanan sudah berdasar atas Undang-Undang

Hal. 47 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan dan aturan terkait;

5. Bahwa Memang benar Tergugat II adalah nasabah simpanan Tergugat III, dan memang benar pihak Tergugat VII menitipkan sejumlah dana atas dasar sita di Tergugat III. Memang benar juga pada Bulan Agustus 2016 Tergugat VII memberikan surat untuk membuka rekening yang di blokir dari Tergugat II dengan dasar tidak masuk dalam Bukti kasus pidana dari tergugat I dan Tergugat II. Atas dasar surat tersebut maka Tergugat III melakukan pembukaan blokir dengan berita acara yang akan disampaikan pada pembuktian nanti;
6. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta di atas nampak jelas bahwa Tergugat III telah beritikad baik sebagai instansi perbankan yang melakukan bisnisnya didalam melakukan penyerapan dana di masyarakat, sehingga **posita** gugatan Penggugat butir 5 dan butir 6 adalah mengada-ada dan tidak berdasar;
7. Bahwa Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, **Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana pasal 41, 41a, 42, 43, 44, dan 44a;**
8. Bahwa Sehingga dapat disimpulkan apabila Tergugat menginginkan untuk dilakukan penggantian dari kerugian yang disebabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka harus dengan kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa **Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut di atas, jelas dan tegas Tergugat III telah melakukan segala tindakannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, sehingga petitum gugatan Penggugat butir 7, 8, 10 dan 11 sangat tidak layak untuk dikabulkan;**

Hal. 48 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang jelas atas pengembalian dana di rekening milik Tergugat I dan Tergugat III, sehingga **petitum** gugatan Penggugat butir 10 dan 11 sangat tidak layak untuk dikabulkan;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terikat perjanjian/perikatan. Tidak hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya tidak ada perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga **posita** gugatan Penggugat butir 10 dan 11 adalah sangat mengada-ada;

Maka : Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, sangat terlihat jelas bahwa

Penggugat sangat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Jawaban Kuasa Tergugat IV tertanggal 25 Januari 2017.

- I. Bahwa Tergugat IV menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang Tergugat IV akui secara tegas dan jelas.
- II. Bahwa Tergugat IV mohon dengan hormat agar Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IV atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan alasan-alasan sebagaimana Tergugat IV kemukakan di bawah ini:

Hal. 49 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. *Exceptio Error In Persona* (Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat

Keliru)

Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini telah salah/keliru menarik Tergugat IV (BNI) sebagai pihak mengingat hubungan hukum yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan bukan dengan Tergugat IV. Tergugat IV hanya melaksanakan salah satu tugas dan fungsi perbankan yakni mengumpulkan dana melalui pembukaan rekening atas permintaan nasabah untuk kebutuhan transaksinya. Sehingga secara jelas dan nyata bahwa BNI menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan ditariknya BNI sebagai pihak Tergugat IV sedangkan tidak ada dan tidak pernah ada hubungan hukum antara Tergugat IV dengan Para Penggugat, sehingga membuat gugatan perkara *a quo* menjadi tidak jelas sebagaimana *Exceptio Obscur Libel* yang diajukan Tergugat IV dibawah ini. Karena Para Penggugat telah salah/keliru menarik pihak sebagai Tergugat maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. *Exceptio Obscur Libel* (Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan)

Fundamentum Petendi dari Para Penggugat tidak menjelaskan kejadian yang terjadi yang mendasari gugatan dan tidak menjelaskan dasar fakta {*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Selain itu dalam gugatan juga tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat IV sehingga Tergugat IV pantas dan memiliki kapasitas yang cukup untuk ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu {*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Karena Surat gugatan penggugat tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*) dan mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obscur libel, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat IV (meskipun bukan sebaaaai pihakT harus ditolak karena merupakan gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Hal ini Tergugat IV kemukakan mengingat gugatan yang ditujukan kepada Tergugat IV tidak berdasar;
3. Bahwa Tergugat IV selaku pihak yang ditarik dalam perkara ini hanya menjalankan pekerjaan yang sudah semestinya yakni pembukaan rekening atas permintaan nasabah untuk keperluan transaksinya, dimana pembukaan tersebut telah berdasar pada suatu ketentuan yang jelas.
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 5 untuk mencairkan sejumlah uang berdasarkan posita angka 2 kemudian mengembalikan atau menyerahkannya kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan bukan kewenangan dari Tergugat IV sebab Tergugat IV tidak dapat serta merta mencairkan dana dari rekening seseorang tanpa dasar yang jelas. Pencairan hanya dapat dilakukan atas permintaan dari nasabah sendiri ataupun dari instansi yang berwenang dengan dasar yang jelas;
5. Bahwa Terkait dengan beban penggantian kerugian yang dialami oleh Para Penggugat seharusnya menjadi beban dari Tergugat I dan Tergugat II, bukan Tergugat IV.
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat lainnya yang belum dijawab secara

Hal. 51 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



langsung maupun secara tidak langsung, harus dianggap pula bahwa dalil-dalil tersebut ditolak Tergugat IV dengan tegas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat IV mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/af onvankelijke verklard).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Kuasa Tergugat V tertanggal 08 Desember 2016.

I. DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*obscur libel*)

1. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan gugatan dengan alasan telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, namun PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan secara jelas apakah janji yang dituangkan atau ditulis oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II (yang didalilkan masing-masing sebagai Admin Jaringan Focky yang bertugas mencatat/menerima uang PARA PENGGUGAT), sebagaimana disampaikan dalam dalil gugatan angka 1 halaman 20-21. Selain itu tidak dijelaskan pula dalam surat gugatan apakah perjanjian tersebut adalah satu perjanjian yang mengikat seluruh PARA PENGGUGAT disatu pihak dengan TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II dilain pihak, atau masing-masing PARA PENGGUGAT membuat satu perjanjian dengan TERGUGAT I dan

Hal. 52 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



atau TERGUGAT II secara terpisah.

Hal tersebut perlu diterangkan dengan jelas dalam surat gugatan mengingat hal tersebut adalah hal fundamental untuk dapat menentukan apakah PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* dapat mengajukan dalam satu surat gugatan atau harus diajukan secara terpisah oleh masing-masing PARA PENGGUGAT.

Dengan tidak menerangkan secara jelas terkait perjanjian ini maka gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur, sehingga TERGUGAT V memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

2. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya juga tidak menjelaskan apa dasar hukum yang memuat penegasan mengenai hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT V, serta tidak menerangkan apa kesalahan TERGUGAT V (dasar fakta) sehingga PARA PENGGUGAT dalam angka 10 petitumnya meminta agar TERGUGAT V **dihukum** untuk mencairkan uang yang disimpan atas nama TERGUGAT II pada bank untuk selanjutnya diberikan kepada PARA PENGGUGAT.

Bahwa *posita/fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat dikaitkan dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika halaman 58, harus memuat dua unsur, yaitu

- a. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) : memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT V berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
- b. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) : memuat penjelasan pernyataan

Hal. 53 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat.

“... posita yang dianggap terhindar dan cacat obscur libel, adalah surat gu..gatan yang jelas sekaligus sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud.”

Berdasarkan doktrin dari M. Yahya Harahap tersebut dikaitkan dengan format/bentuk gugatan PARA PENGGUGAT yang tidak menjelaskan apa dasar hukum yang memuat penegasan mengenai hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT V serta tidak menerangkan apa kesalahan TERGUGAT V maka jelas gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur/*obscur libel*, sehingga patut dan sangat beralasan TERGUGAT V memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

B. Gugatan PARA PENGGUGAT *Error In Persona* dalam bentuk keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

3. Bahwa gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT didasarkan pada hubungan hukum berupa perjanjian yang ada antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II sebagaimana ditegaskan dalam angka 1 halaman 20-21 surat gugatan.

Atas hal tersebut maka jelas terkait wanprestasi yang menurut PARA PENGGUGAT telah dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak



ada hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT V. Selain itu untuk perkara wanprestasi maka PARA PENGGUGAT hanya memiliki legal standing untuk menggugat TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II yang menurut PARA PENGGUGAT memiliki kewajiban hukum terhadap PARA PENGGUGAT berdasarkan perjanjian.

M. Yahya Harahap, SH., dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika halaman 438-439 menyatakan:

"Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata."

Pasal 1340 KUH Perdata:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya."

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317."

Bahwa dalam perkara a quo PARA PENGGUGAT dalam angka 10 petitumnya meminta agar TERGUGAT V **dihukum** untuk mencairkan uang yang disimpan atas nama TERGUGAT II pada bank untuk selanjutnya diberikan kepada PARA PENGGUGAT. Petitum ini jelas adalah petitum yang salah karena TERGUGAT V bukanlah pihak yang memiliki kewajiban hukum terhadap PARA



TERGUGAT berdasarkan perjanjian yang ada antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II.

Atas hal-hal tersebut di atas, gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang telah keliru menarik pihak TERGUGAT V sebagai tergugat (*error in persona*) sehingga TERGUGAT V memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa Jawaban TERGUGAT V Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT V pada bagian Dalam Pokok Perkara.
5. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA TERGUGAT dalam Gugatannya terutama yang ditujukan atau terkait dengan TERGUGAT V kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT V;
6. Bahwa TERGUGAT V dalam memberikan Jawaban terkait perkara a quo hanya akan memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan yang berhubungan atau ada relevansinya dengan TERGUGAT V namun tetap menolak dalil- dalil PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;
7. Bahwa benar pada TERGUGAT V ada rekening nomor 829507111 tercatat atas nama Focksy Van Affero Rapar, namun TERGUGAT V tidak mengetahui apakah dana yang ada dalam rekening nomor 829507111 merupakan dana milik PARA PENGGUGAT atau dana pribadi TERGUGAT II.
8. Bahwa TERGUGAT V secara tegas menolak dan keberatan atas dalil PARA PENGGUGAT angka 5 gugatan yang menyatakan



"Bahwa oleh karena terbukti uang hasil penyetoran Para Tergugat pada Tergugat I dan Tergugat II telah disimpan di beberapa Bank sebagaimana disebutkan **pada posita angka 3 gugatan**, maka adalah sangat beralasan jika Tergugat V (**PT. Bank Central Asia (BCA) Manado**), dihukum untuk mencairkan selanjutnya mengembalikan/menyerahkan kepada Para Penggugat berdasarkan jumlah uang sebagaimana **posita angka 2 gugatan**",
dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tidak jelas dasar hukumnya atas permohonan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT V untuk mencairkan dan selanjutnya mengembalikan/menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT.

Bahwa mengingat TERGUGAT V tidak melakukan tindakan wanprestasi apapun terhadap PARA PENGGUGAT maka tidak ada dasar hukum apapun bagi PARA PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan hukuman apapun terhadap TERGUGAT V.

- b. Tidak jelas dasar PARA PENGGUGAT untuk mendalilkan bahwa uang hasil penyetoran PARA TERGUGAT pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah disimpan di beberapa Bank, mengingat dalam perkara *a quo* belum ada bukti apapun yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sehingga dalil PARA PENGGUGAT adalah dalil yang tidak jelas serta premature.

Bahwa dalam suatu perkara perdata maka bukti-bukti sangat diperlukan untuk mendukung suatu dalil, sehingga apabila hanya mendalilkan saja namun tanpa bukti yang jelas maka dalil tersebut hanya merupakan asumsi belaka atau dalil tanpa dasar yang kuat.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT V tersebut di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak beralasan tuntutan PARA PENGGUGAT dalam petitum angka 10 yang antara lain ditujukan kepada TERGUGAT V agar dihukum untuk mencairkan uang yang disimpan atas nama TERGUGAT II dan selanjutnya memberikannya kepada PARA PENGGUGAT masing-masing sesuai jumlah yang diperinci PARA PENGGUGAT dalam petitum angka 5.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta hukum hal tersebut di atas TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT V;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*met on vankeljkverklard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Kuasa Tergugat VI tertanggal 08 Desember 2016.

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT VI inenolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan pihak TERGUGAT VI.

2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Posita mendalilkan pada

Hal. 58 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menyimpan dana yang dikumpulkan dari PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI;

- b. Bahwa PARA PENGGUGAT mengasumsikan begitu saja dengan dalil yang mengatakan bahwa dana tersebut telah disimpan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada TERGUGAT VI tanpa memberikan rincian yang jelas bagian per bagian mengenai berapa jumlah dana PARA-PENGGUGAT yang telah disimpan pada TERGUGAT VI.
- c. Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT dalam petitum gugatan hanya meminta TERGUGAT VI untuk mencairkan dana a.n TERGUGAT II yang disimpan pada TERGUGAT VI kepada PARA PENGGUGAT tanpa mencantumkan berapa rincian jumlah dana yang harus dicairkan oleh TERGUGAT VI kepada PARA PENGGUGAT
- d. **Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT yang tidak mencantumkan besaran dana yang disimpan pada TERGUGAT VI dan diminta untuk dicairkan kepada PARA PENGGUGAT tersebut menimbulkan ketidakpastian gugatan PENGGUGAT, menjadi pertanyaan dasar yang harus dijawab oleh PARA PENGGUGAT adalah apakah benar dana PARA PENGGUGAT telah disimpan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ada pada TERGUGAT VI ? dan berapa jumlah dana yang tersimpan pada TERGUGAT VI saja? mengingat antara TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V maupun TERGUGAT VI memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu jasa layanan perbankan kepada masyarakat secara umum (Bank Umum).**



- e. Bahwa karena Gugatan perkara a quo tidak memiliki kepastian maka oleh karenanya sudah sepantasnya dan sangat beralasan apabila TERGUGAT VI mohon kepada Majelis Hakim PN Manado yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena kabur (obscur libel).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT VI dalam Eksepsi mohon dianggap dicantumkan kembali disini dan TERGUGAT VI menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT VI.
2. Bahwa TERGUGAT VI hanya akan menanggapi dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang khusus ditujukan kepada TERGUGAT VI saja, namun TERGUGAT VI tetap menolak dengan tegas dalil- dalil PENGGUGAT selain dan selebihnya;
3. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil pokok gugatan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT VI perlu menyampaikan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa TERGUGAT II (Focksy Van Affero Rapar) telah mengajukan permohonan pembukaan rekening tabungan kepada TERGUGAT VI, dimana selanjutnya atas permohonan TERGUGAT II tersebut diterbitkanlah rekening tabungan.
 - b. Bahwa pembukaan rekening a.n TERGUGAT II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku pada TERGUGAT VI
 - c. **Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka hubungan hukum pembukaan rekening tabungan adalah hanya antara TERGUGAT VI dengan TERGUGAT II saja, dan**

Hal. 60 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT

4. Bahwa TERGUGAT VI menolak dengan tegas Posita gugatan PARA PENGGUGAT Butir 1, 2, dan 4 serta Posita butir 6 s/d 10 dan juga Petitum butir 1 s/d 6, butir 8 dan 9, serta butir 11 s/d 14 dan juga butir-butir lainnya YANG SAMA SEKALI TIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN TERGUGAT VI dan LEBIH MERUPAKAN URUSAN ANTARA PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
5. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita Butir 3 dan 5, serta petitum butir 7 dan 10 pada pokoknya mendalilkan bahwa dana a.n TERGUGAT II yang disimpan pada TERGUGAT VI adalah milik PARA PENGGUGAT, sehingga oleh karenanya PARA PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT VI guna mencairkan dana tersebut kepada PARA PENGGUGAT berdasarkan jumlah uang yang tertera dalam posita gugatan butir 2. Bahwa TERGUGAT VI menolak dengan tegas seluruh dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum, mengingat berdasar fakta hukum butir 3 di atas maka jelas hubungan hukum kepemilikan rekening hanya antara TERGUGAT VI dengan TERGUGAT II dan bukan dengan PARA PENGGUGAT, sehingga oleh karenanya menurut hukum dana tersebut adalah milik TERGUGAT II sehingga yang dapat mencairkan dana tersebut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku adalah TERGUGAT II, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
 - b. Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya hanya mendalilkan begitu saja mengenai dana dari PARA PENGGUGAT

Hal. 61 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah disimpan pada TERGUGAT VI, tanpa dapat naenunjukkan dengan bukti apakah benar dana yang disimpan oleh TERGUGAT II pada TERGUGAT VI adalah milik PARA PENGGUGAT.

6. **Bahwa tanpa perlu mengulang jawaban TERGUGAT VI dalam Eksepsi, mohon perhatian Majelis Hakim pemeriksa Perkara a quo untuk kembali mempertimbangkan Eksepsi TERGUGAT VI dalam pokok perkara dan perlu TERGUGAT VI tambahkan bahwa saat ini jumlah dana di rekening a.n TERGUGAT II yang dikelola oleh TERGUGAT VI per tanggal 08 Desember 2016 adalah sangat tidak relevan dengan jumlah total dana PARA PENGGUGAT seperti tercantum dalam Posita 2 Gugatan.**
7. Bahwa TERGUGAT VI menolak tuntutan PARA PENGGUGAT yang menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan/dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun para TERGUGAT melakukan verset, banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali, karena hal tersebut jelas bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo Pasal 54 Rv, dan juga gugatan ini tidak memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) Rbg/Pasal 180 ayat (1) HIR
8. Bahwa TERGUGAT VI menolak posita dan petitum PARA PENGGUGAT selain dan selebihnya karena gugatan PARA PENGGUGAT sangat tidak berdasar hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT VI mohon kepada Majelis Hakim yang merneriksa dan mengadili perkara gugatan aquo berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Hal. 62 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT VI
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima .

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado mempunyai pendapat lain, TERGUGAT VI mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Jawaban Kuasa Tergugat VII tertanggal 11 Januari 2017.

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error in Persona)

1. Bahwa setelah membaca dan menelaah gugatan **PARA PENGGUGAT, TERGUGAT VII** menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok atau inti gugatan dalam perkara **a quo** adalah bahwa **PARA PENGGUGAT** merupakan partner pada **TERGUGAT I** dengan salah satu sekutu/pemiliknya adalah **TERGUGAT II**, dimana usahanya adalah bergerak menghimpun dana dari masyarakat/investor dalam bentuk simpanan, dan dana simpanan tersebut akan dikembalikan lagi oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;
2. Mengingat bahwa permasalahan ini hanya menyangkut antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, maka **GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH KELIRU** menempatkan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. sebagai **TERGUGAT VII** dalam perkara **a quo**:

Hal. 63 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa karena gugatan **PARA PENGGUGAT** terbukti secara nyata salah pihak (*error in persona*), maka sudah sepantasnya apabila gugatan **PARA PENGGUGAT** harus ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan pada seluruh jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan- pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas, maka bersama ini **TERGUGAT VII** mohon dengan hormat dan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara *a quo* sebelum melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara, sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima seluruh jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan dari **TERGUGAT VII** dalam bagian eksepsi dan selanjutnya memutuskan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari **TERGUGAT VII** untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*met onvankelijke verklaard*);
- Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT VII** mohon terlebih dahulu agar seluruh jawaban, dalil, argumen maupun permohonan yang telah disampaikan dalam eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub, diuraingi dan/atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak



terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

2. Bahwa **TERGUGAT VII** dalam perkara *a quo* hanya akan menanggapi hal - hal yang berkaitan dengan kepentingan **TERGUGAT VII** dalam pokok perkara;
3. Bahwa **TERGUGAT VII** membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumentasi dari **PARA PENGGUGAT** baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui secara nyata oleh **TERGUGAT VII**;
4. Bahwa **TERGUGAT VII** selaku Bank, memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi dari nasabahnya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, yaitu:

"Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A."

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan- pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas, maka bersama ini **TERGUGAT VII** mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonannya untuk selanjutnya memutuskan bahwa:

DALAM EKSEPSI

Hal. 65 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari **TERGUGAT VII** untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);
- Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan bahwa Permasalahan Hukum dalam perkara *a quo* hanya merupakan permasalahan hukum antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;
- Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);
- Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Kuasa Tergugat VIII tertanggal - Januari 2017.

1. Bahwa pertama-tama TERGUGAT VIII menyangkal dan menolak keseluruhan alasan PARA PENGGUGAT sebagai alasan yang tidak berdasarkan hukum terkecuali terhadap alasan-alasan yang secara tegas-tegas diakui;
2. Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak dengan tegas dan keras ;
3. Bahwa mengenai alasan PARA PENGGUGAT angka 4 yang

Hal. 66 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan TERGUGAT VIII melakukan penyitaan uang penyetoran dari PARA PENGGUGAT selaku Partner sejumlah Rp. 5.581.494.000 (lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) adalah benar akan tetapi uang tersebut di sita dalam rangka penyidikan karena adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh FOCKSY VAN AFFERO RAPAR selaku PIMPINAN CV NET INVEST (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) berdasarkan Lapora Polisi Nomor : LP/2007aA/III/2015/Resta Mdo, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Tindak Pidana Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ada izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia kemudian Berkas Perkara serta Tersangka dan Barang Bukti telah dilimpahkan ke Pihak Kejaksaan Negeri Manado (Tahap II) dan saat ini perkara pidananya sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Manado ;

4. Bahwa mengenai Posita angka 6 yang menyatakan : *"Bahwa demikian pula uang hasil penyetoran PARA PENGGUGAT pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagian telah disimpan sebagai titipan barang bukti oleh TERGUGAT VIII pada TERGUGAT III maka beralasan pula TERGUGAT III dan TERGUGAT VIII dihukum untuk mencairkan selanjutnya mengembalikan /menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT....."* dalil ini adalah sangat keliru dan mohon ditolak oleh karena uang sejumlah Rp. 5.581.494.000 (lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagai Barang Bukti A quo telah

Hal. 67 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VIII serahkan Kepada pihak Kejaksaan Negeri Manado bersamaan dengan penyerahan Tersangka (Tahap II) dengan bukti adanya Surat Kapolresta Manado Nomor : B/255.bA/III/2016/Reskrim dan Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (akan dibuktikan);

Bahwa dengan demikian sangat jelas, TERGUGAT VIII hanyalah semata-mata untuk menjalankan tugas, wewenang dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penyidikan tindak pidana dan tidak ada keterkaitan sama sekali dengan masalah pencairan uang simpanan A quo, oleh karena itu sepatutnya TERGUGAT VIII, dapat dikeluarkan sebagai PIHAK TERGUGAT.

Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah terurai diatas mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami hormati berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan yang diakukan TERGUGAT VIII dalam rangka Penegakan Hukum perkara A quo adalah yang Sah menurut Hukum ;
3. Menyatakan TERGUGAT VIII tidak ada keterkaitan sama sekali dengan pencairan uang simpanan PARA PENGUGAT karena telah dilimpahkan ke Pihak Kejaksaan Negeri Manado;
4. Menyatakan TERGUGAT VIII dikeluarkan sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara A quo;
5. Menghukum PARA PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Hal. 68 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Oktober 2017 dalam perkara Nomor 354/Pdt.G/2016/PN.Mnd. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah sebagai Patner yang mempunyai setoran uang pada Tergugat I, Tergugat II sebagaimana bukti kwitansi serta jumlah uang masing-masing sesuai **posita angka 2 gugatan** ;
3. Menyatakan menurut hukum bukti-bukti kwitansi produk CV Net Invest yang telah ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing sebagai Admin Jaringan Focksy atas sejumlah uang yang disetor oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan tanggal jatuh tempo pencairan/pengembalian uang pada Bulan Agustus sampai Bulan Oktober 2015 adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan menurut hukum uang setoran Para Penggugat sejumlah **5.572.400.000 (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)** kepada Tergugat I, Tergugat II dengan perincian masing-masing atas nama :
 - **Penggugat 1. Chilovia Tambajong** **Sejumlah Rp. 514.800.000**
 - **Penggugat 2 Miranda Wollah** **Sejumlah Rp. 489.600.000**
 - **Penggugat 3 Sahidin Bantun** **Sejumlah Rp. 294.000.000**
 - **Penggugat 4 Stenly Langi** **Sejumlah Rp. 280.800.000**

Hal. 69 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Penggugat 5 Firsta Lope	Sejumlah Rp. 208.800.000
➤ Penggugat 6 Aldy Lolowang	Sejumlah Rp. 201.600.000
➤ Penggugat 7 Gracie G. Tumbel	Sejumlah Rp. 194.400.000
➤ Penggugat 8 Helen Kasiha	Sejumlah Rp. 162.000.000
➤ Penggugat 9 Devid Dalapis	Sejumlah Rp. 158.400.000
➤ Penggugat 10 Liani Rumampuk	Sejumlah Rp. 158.400.000
➤ Penggugat 11 Clinton Tambajong	Sejumlah Rp. 158.400.000
➤ Penggugat 12 Estrilita Wokas	Sejumlah Rp. 154.800.000
➤ Penggugat 13 Gerren Liow	Sejumlah Rp. 148.400.000
➤ Penggugat 14 Novita Kumambong	Sejumlah Rp. 137.400.000
➤ Penggugat 15 Sing Everly Pungus	Sejumlah Rp. 118.800.000
➤ Penggugat 16 Anita Powa	Sejumlah Rp. 122.400.000
➤ Penggugat 17 Julita J Malombeke	Sejumlah Rp. 108.300.000
➤ Penggugat 18 Daud Pattilima	Sejumlah Rp. 101.200.000
➤ Penggugat 19 Rian Silke Rotty	Sejumlah Rp. 97.200.000
➤ Penggugat 20 Adiodata Kodoati	Sejumlah Rp. 100.000.000
➤ Penggugat 21 Lelly Lahe	Sejumlah Rp. 93.600.000
➤ Penggugat 22 Youna Porawouw	Sejumlah Rp. 86.400.000
➤ Penggugat 23 Jurike Angelia Elias	Sejumlah Rp. 86.400.000
➤ Penggugat 24 DekysenEllyasPontoh	Sejumlah Rp. 75.600.000
➤ Penggugat 25 Yosepha Tintingon	Sejumlah Rp. 75.600.000
➤ Penggugat 26 Julita Kalangi	Sejumlah Rp. 75.600.000
➤ Penggugat 27ClemensTambajong	Sejumlah Rp. 72.000.000
➤ Penggugat 28 Claritza Agnes Tindi	Sejumlah Rp. 64.800.000
➤ Penggugat 29 Anggriani Rawung	Sejumlah Rp. 64.800.000
➤ Penggugat 30 Yakop Patuwo	Sejumlah Rp. 75.600.000
➤ Penggugat 31 Yance Kasenda	Sejumlah Rp. 54.000.000
➤ Penggugat 32 Veronika Umbunan	Sejumlah Rp. 54.000.000

Hal. 70 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Penggugat 33 Grace Lontoh	Sejumlah Rp. 54.000.000
➤ Penggugat 34 Leidy Ulus	Sejumlah Rp. 54.800.000
➤ Penggugat 35 Winda Muaya	Sejumlah Rp. 50.400.000
➤ Penggugat 36 Jely Maalangen	Sejumlah Rp. 50.400.000
➤ Penggugat 37 Kristian I.R Piri	Sejumlah Rp. 50.400.000
➤ Penggugat 38 Agung Sujoto	Sejumlah Rp. 43.200.000
➤ Penggugat 39 Juanly Sangari	Sejumlah Rp. 43.200.000
➤ Penggugat 40 Christo P. Waluyan	Sejumlah Rp. 43.200.000
➤ Penggugat 41 Jurivel Rumajar	Sejumlah Rp. 39.600.000
➤ Penggugat 42 Marleyn Mandagi	Sejumlah Rp. 39.600.000
➤ Penggugat 43 Nevi Saraun	Sejumlah Rp. 36.000.000
➤ Penggugat 44 Yandi Nahor	Sejumlah Rp. 32.400.000
➤ Penggugat 45 Fenny Grace Logio	Sejumlah Rp. 28.800.000
➤ Penggugat 46 Maya Ranni	Sejumlah Rp. 28.800.000
➤ Penggugat 47 Linda Rotty	Sejumlah Rp. 25.200.000
➤ Penggugat 48 Jois Rotty	Sejumlah Rp. 25.200.000
➤ Penggugat 49 Fibri Niode	Sejumlah Rp. 21.600.000
➤ Penggugat 50 Melky Runtuwene	Sejumlah Rp. 19.500.000
➤ Penggugat 51 Jefri Fanggidae	Sejumlah Rp. 18.000.000
➤ Penggugat 52 Novita Sumampouw	Sejumlah Rp. 18.000.000
➤ Penggugat 53 Augy Leoni Tengker	Sejumlah Rp. 14.400.000
➤ Penggugat 54 Seila Malonda	Sejumlah Rp. 14.400.000
➤ Penggugat 55 Leidy Malombeke	Sejumlah Rp. 7.200.000
➤ Penggugat 56 Marcelino Kawatu	Sejumlah Rp. 7.200.000
➤ Penggugat 57 Jhon Pesik	Sejumlah Rp. 7.200.000
➤ Penggugat 58 Zakaria Tatukude	Sejumlah Rp. 3.600.000
➤ Penggugat 59 Christiano Juned	Sejumlah Rp. 3.600.000
➤ Penggugat 60 Marzon Bogar	Sejumlah Rp. 3.600.000

Hal. 71 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah dan mengikat ;

5. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi merugikan Para Penggugat. ;
6. Menyatakan menurut hukum simpanan uang yang tercatat atas nama Tergugat II **pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Manado** dengan Nomor Rekening 200301016768509 dan Nomor Rekening 200301000341563 atas nama Focksy Van Affero Rapar, **PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado** dengan Nomor Rekening 0385261645 atas nama Focksy Van Affero Rapar, **PT. Bank Central Asia (BCA)Manado** dengan Nomor Rekening 8295077111 atas nama Focksy Van Affero Rapar, **PT Bank MANDIRI Manado** dengan Nomor Rekening 1500011098306 atas nama Focksy Van Affero Rapar, **PT Bank Danamon Manado** dengan Nomor Rekening 3590001800 atas nama Focksy Van Affero Rapar adalah sah merupakan uang setoran Para Penggugat ;
7. Menyatakan menurut hukum uang simpanan/titipan barang bukti oleh Tergugat VIII pada Tergugat III sebesar Rp. **5.581.494.000** adalah sah merupakan uang setoran Para Penggugat pada Tergugat I.Tergugat II
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk mencairkan/mengembalikan uang Para Penggugat berdasarkan jumlah uang sesuai bukti tanda terima sebagaimana **petitum angka 5 gugatan** ;
9. Menghukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk mencairkan uang setoran Para Penggugat yang disimpan atas nama Tergugat II pada Bank sesuai nomor rekening sebagaimana **petitum angka 7 gugatan** untuk selanjutnya diberikan kepada Para Penggugat masing-masing sesuai nilai jumlah uang yang telah diperinci dalam **petitum angka 5 gugatan**

Hal. 72 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII untuk mencairkan uang simpanan/titipan barang bukti yang berada pada Tergugat III untuk selanjutnya diberikan kepada Para Penggugat sesuai jumlah nilai uang sebagaimana **petitum angka 5 gugatan** ;
11. Menghukum Turut Tergugat I Turut Tergugat II untuk tunduk dan bertakluk pada isi putusan dalam perkara ini ;
12. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;
13. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 1.721.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Pembanding I semula Tergugat VI telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Oktober 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terbanding semula Para Penggugat, Pembanding II semula Tergugat I,II masing-masing tanggal 30 Oktober 2017, Turut Terbanding I semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Tergugat IV masing-masing tanggal 6 November 2017, Turut Terbanding III semula Tergugat V, Pembanding III semula Tergugat VII masing-masing tanggal 7 November 2017, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VIII tanggal 16 November 2017, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I tanggal 21 November 2017, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat II tanggal 1 November 2017 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Pembanding II semula Tergugat I,II telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 Oktober 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada

Hal. 73 dari 80 hal. Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Para Penggugat tanggal 30 Oktober 2017, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Tergugat IV masing-masing tanggal 6 November 2017, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V tanggal 7 November 2017, Pembanding I semula Tergugat VI tanggal 9 November 2017, Pembanding III semula Tergugat VII tanggal 6 November 2017, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VIII tanggal 16 November 2017, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I tanggal 21 November 2017, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat II tanggal 1 November 2017 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Pembanding III semula Tergugat VII telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 November 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terbanding semula Para Penggugat tanggal 23 November 2017, Pembanding II semula Tergugat I, II tanggal 14 November 2017, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III tanggal 21 November 2017, Turut Terbanding II semula Tergugat IV tanggal 21 November 2017, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V tanggal 29 November 2017, Pembanding I semula Tergugat VI tanggal 15 November 2017, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VIII tanggal 16 November 2017, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I tanggal 21 November 2017, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat II tanggal 6 November 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding I semula Tergugat VI telah mengajukan Memori Bandingnya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori

Hal. 74 dari 80 hal. Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 354/Pdt.G/2016/PN.Mnd. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Nopember 2017, Pembanding II semula Tergugat I, II tanggal 16 November 2017, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III tanggal 21 November 2017, Turut Terbanding II semula Tergugat IV tanggal 21 November 2017, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V tanggal 29 November 2017, Pembanding III semula Tergugat VII tanggal 21 November 2017, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VIII tanggal 17 November 2017, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I tanggal 22 November 2017, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat II tanggal 6 November 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding III semula Tergugat VII telah mengajukan Memori Bandingnya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 354/Pdt.G/2016/PN.Mnd. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terbanding semula Para Penggugat tanggal 4 Desember 2017, Pembanding II semula Tergugat I, II tanggal 27 November 2017, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III tanggal 12 Desember 2017, Turut Terbanding II semula Tergugat IV tanggal 12 Desember 2017, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V tanggal 30 November 2017, Pembanding I semula Tergugat VI tanggal 30 November 2017, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VIII tanggal 27 November 2017, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I tanggal 6 Desember 2017, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat II tanggal 7 Desember 2017 ;

Hal. 75 dari 80 hal. Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado selama 14 (empat belas hari) kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, yaitu kepada Pembanding I semula Tergugat VI tanggal 16 November 2017, Pembanding II semula Tergugat I,II tanggal 28 November 2017, Pembanding III semula Tergugat VII tanggal 7 November 2017, kepada Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2017, Turut Terbanding I semula Tergugat III tanggal 7 November 2017, Turut Terbanding II semula Tergugat IV tanggal 7 November 2017, Turut Terbanding III semula Tergugat V tanggal 8 November 2017, Turut Terbanding IV semula Tergugat VIII tanggal 20 November 2017, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I tanggal 23 November 2017, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat II tanggal 2 November 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat VI, Pembanding II semula Tergugat I,II dan Pembanding III semula Tergugat VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 76 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pembanding I semula Tergugat VI dan Pembanding III semula Tergugat VII telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan secara rinci dalam surat memori banding tertanggal 10 November 2017 dan tanggal 23 November 2017 yang pada pokoknya telah menguraikan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memohon kiranya Majelis Hakim banding dapat Menerima permohonan banding Pembanding I semula Tergugat VI dan Pembanding III semula Tergugat VII dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 354/Pdt.G/2016/PN.Mnd. tanggal 12 Oktober 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat VI dan Pembanding II semula Tergugat VII, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding I semula Tergugat VI dan Pembanding II semula Tergugat VII tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan, sehingga oleh Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian yang termasuk dalam putusan ini;

Hal. 77 dari 80 hal. Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 354/Pdt.G/2016/PN.Mnd. tanggal 12 Oktober 2017 yang dimohon pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding I semula Tergugat VI, Pembanding II semula tergugat I,II dan Pembanding III semula Tergugat VII tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat VI, Pembanding II semula Tergugat I,II dan Pembanding III semula Tergugat VII;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 354/Pdt.G/2016/PN Mnd, tanggal 12 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat VI, Pembanding II semula Tergugat I,II dan Pembanding III semula Tergugat VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 oleh Kami **DR.H.LEXSY MAMONTO,SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado** sebagai Ketua Majelis, **MUSTARI,SH.** dan **POLTAK PARDEDE,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Januari 2018 Nomor 8/PDT/2018/PT Mnd, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **MIEN J.MANGINDAAN,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berpekara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

MUSTARI,SH.

DR.H.LEXSY MAMONTO,SH.MH.

ttd

POLTAK PARDEDE. SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hal. 79 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MIEN J. MANGINDAAN.SH.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan,
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN,SH
NIP 19571023 198103 1004

Hal. 80 dari 80 hal.Putusan No.8/Pdt/2018/PT MND